



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomis.

4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Rokok.
8. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat Umum adalah semua tempat/sarana tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
15. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan Rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan Rokok yang ditawarkan.
16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Asas penetapan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. perikemanusiaan, yaitu bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus didasari atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa;
- b. kesinambungan, yaitu bahwa penetapan kawasan tanpa rokok dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual;
- c. manfaat, yaitu bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat Kutai Kartanegara;
- d. perlindungan, yaitu bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga Kutai Kartanegara khususnya bagi perempuan hamil dan anak;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban, yaitu bahwa penetapan kawasan tanpa rokok dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum; dan

- f. keadilan, yaitu bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan Daerah sehat dan aman dari paparan asap Rokok.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi Perokok Aktif dan/atau perokok pasif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman bagi masyarakat;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Setiap Orang

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi Kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.

Pasal 6

Setiap orang wajib tidak merokok di area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali pada tempat khusus untuk merokok.

Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan Pasal 7

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan yang lokasinya telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda dilarang merokok.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. angkutan umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area di luar pagar.

- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. telah tersedia sarana berupa tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok.

Pasal 9

- (1) Kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tempat pendidikan formal, yaitu:
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. tempat pendidikan nonformal, yaitu:
 1. lembaga kursus/pelatihan;
 2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; dan
 3. tempat pendidikan non formal lainnya.

- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kelompok bermain anak (*play group*); dan
 - b. tempat penitipan anak (TPA);
- (5) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor swasta.
- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, dan kolam renang.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada dalam kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilarang untuk:

- a. merokok;
- b. menjual rokok;
- c. memproduksi atau membuat rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan
- e. mempromosikan rokok.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 11

Tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok;
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara (*exhaust fan*) atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung Rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB V
PENGENDALIAN IKLAN PRODUK
TEBAKAU DI MEDIA RUANG

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau pada media luar ruangan yang ada pada fasilitas atau tempat yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau pada media luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kawasan yang diperuntukkan bagi iklan produk tembakau pada media luar ruangan.
- (3) Penetapan kawasan yang diperuntukkan bagi iklan produk tembakau pada media luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam rangka mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal dengan terbentuknya Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok; dan

- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang diatur pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) di beri sanksi Administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. perintah untuk meninggalkan lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. paksaan untuk meninggalkan lokasi Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR
22